

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang menghadapi kondisi yang sulit dikarenakan begitu banyaknya tindak kejahatan yang dilakukan oleh berbagai kalangan khususnya pemakaian obat-obatan terlarang (Narkoba) yang menjurus kedalam tindak pidana kejahatan. Hal ini ditandai dari akibat maraknya peredaran maupun jenis narkoba yang terjadi bukan hanya di kalangan masyarakat namun juga di kalangan generasi muda. Selain itu pemakaian obat-obatan terlarang mempengaruhi kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Perilaku maupun tempat tinggal masyarakat juga dapat menentukan apakah masyarakat tersebut dapat terjerumus kedalam peredaran Narkotika atau tidak. Realitanya hal ini sering terjadi dikalangan generasi muda yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat. Salah satu penyebab lain maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda dikarenakan dalam kehidupan sehari-hari dan ditengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini telah lama disadari, dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 ditujukan kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BAKIN) untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satunya adalah pencegahan penyalahgunaan Narkotika. Secara bertahap ada masalah serius dengan

penyalahgunaan Narkotika. Maka, di era orde baru, pemerintah mengumumkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.”¹ Di Indonesia narkotika sering disingkat dengan sebutan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Psikotropika dan narkotika digolongkan ke dalam obat-obatan atau zat-zat yang berbahaya yang penggunaannya hanya boleh berupa tenaga medis maupun pihak-pihak yang telah mengantongi izin dikarenakan mereka telah digolongkan ke dalam Golongan I. Narkotika di Indonesia sampai sekarang masih menjadi suatu hal yang diutamakan pemerintah Indonesia dalam pencegahan maupun pemberantasannya. Walaupun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kasus Narkotika di Indonesia sendiri namun tetap saja jumlah penyalahguna maupun pecandu narkoba tetaplah bertambah dikarenakan seiring meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika di Indonesia semakin cerdas dan beragam pula pola jaringan sindikat narkoba tersebut.

Ketergantungan pada narkotika dapat dikategorikan sebagai penyakit karena orang yang telah kecanduan narkoba kebanyakan menderita penyakit di

¹ Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

otak dan penyakit psikis. Semua orang tidak peduli apa penyakitnya termasuk narkoba tetap wajib melakukan pengobatan dan wajib juga diobati agar dapat terlepas dari segala penyakit yang ada. Jangka waktu yang diperlukan untuk mengobati seseorang didasarkan pada seberapa berat penyakit yang dideritanya. Apabila penyakit yang dideritanya telah berlangsung lama, maka akan memakan waktu dalam proses pemulihannya. Terkait apakah proses penyembuhan akan berhasil adalah tergantung respons pasien. Tidak semua pasien dapat merespon dengan baik satu jenis program terapi.²

Rehabilitasi termasuk sebagai bentuk pemidanaan namun dilakukan dengan tujuan memulihkan kesadaran seseorang dan mengobati orang yang candu terhadap obat-obatan terlarang. Rehabilitasi terbagi atas dua jenis yaitu:

1) Rehabilitasi medis

Rehabilitasi ini berfokus pada proses kegiatan dalam pengobatan agar para pecandu dapat terbebas dari ketergantungan narkoba. Pengobatan dalam rehabilitasi medis ini dilakukan secara terpadu.

2) Rehabilitasi sosial.

Berbeda dengan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial lebih berfokus pada pemulihan fisik, mental dan sosial. Hal tersebut dilakukan agar para pecandu narkoba dapat secara alamiah terbiasa akan kehidupan sosial sehingga setelah keluar dari rehabilitasi orang tersebut dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat secara nyata.³

² Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba, Rehabilitasi Versus Penjara*. Yogyakarta: Legality, hlm 116.

³ Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang Narkoba.

Kegiatan rehabilitasi dapat dikatakan sebagai program pemerintah yang sangat membantu para pecandu agar dapat terbebas dari pengaruh obat-obatan dan dapat dilatih agar dapat menghadapi kehidupan nyata setelah keluar dari rehabilitas. Pecandu narkoba dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana peredaran narokotika. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009, “pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.” Tujuan dari proses rehabilitasi ini agar dapat memberikan proses pemulihan secara medis maupun mental baik secara langsung maupun tidak langsung agar dapat membantu dalam memulihkan kecanduannya dari Narkoba yang selama ini telah dikonsumsinya.

Rehabilitasi dapat dikatakan sebagai suatu alternatif bentuk pidana yang diberikan oleh pemerintah bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sebagaimana konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang bertujuan memulihkan keadilan karena dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku penyalahguna narkotika.⁴ Pemberian rehabilitasi menjadi kajian yang sangat perlu dan penting untuk diteliti, karena dengan pemberian rehabilitasi kuasa hukum dapat memberikan pertimbangannya agar bisa diberikannya kepastian hukum dalam proses penegakkan pemberantasan tindak pidana narkotika, selain itu dengan rehabilitasi maka dapat dilihat apakah karakteristik pemberian rehabilitasi kepada pecandu ataupun penyalahguna narkotika dapat diterima serta memberikan

⁴ Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi Versus Penjara*. Yogyakarta: Legality, hlm 121.

pemulihan bagi pecandu ataupun penyalahguna narkotika.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dilakukan dengan proses pengobatan terlebih dahulu agar pecandu dapat melepaskan diri dari ketergantungan, serta masa menjalani rehabilitasi sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar pelaku tidak lagi menyalahgunakan narkotika.⁵

Tercatat dari tahun 2018 jumlah orang yang telah direhabilitasi oleh BNN maupun lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan komponen masyarakat sebanyak 15.263 orang. BNN juga telah memberikan pelayanan pasca rehabilitasi kepada 4.231 mantan penyalahguna Narkoba guna mengoptimalkan terselenggaranya program rehabilitasi.⁶

Tercatat hingga tahun 2019, Badan Narkotika Nasional pada tahun 2019 telah terdapat 13.320 orang yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi dimana jumlah tersebut telah melebihi target awal yaitu sebanyak 10.300 orang. Jumlah penerima rehabilitasi terhadap 13.320 diantaranya sebanyak 11.370 orang dengan rehabilitasi layanan rawat jalan dan 1.950 orang rawat inap. Berbeda lagi dengan layanan pasca rehabilitasi, pada layanan pasca rehabilitasi terdapat sebanyak 3.404 orang penerima layanan. Sepanjang Tahun 2020 tercatat sebanyak 4.364 orang telah mendapatkan layanan rehabilitasi yang diberikan oleh BNN baik rawat

⁵ Jefrianto Sembiring. 2017. *Pemberian Rehabilitasi Anak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus Tiga Putusan Pengadilan*. USU Law Jurnal. Vol 5, No. 1. diakses pada 20/11/2020 <https://www.neliti.com/id/publications/164966/>, hlm 96.

⁶ <https://bnn.go.id/siaran-pers-akhir-tahun-2018/> diakses pada tanggal 23/06/2021 pada pukul 13.46

inap maupun rawat jalan pada Balai Lokal dan klinik BNNP/BNNK diseluruh Indonesia. Sementara itu sebanyak 1.500 orang telah mendapatka pelayanan pasca rehabilitasi melalui agen pemulihan.⁷ Untuk meningkatkan akses rehabilitasi, Sekretaris Rehabilitasi akan bekerja dengan skrining intervensi lapangan (SIL), pemulihan berbasis masyarakat (PBM) dan pemulihan untuk mengembangkan program intervensi masyarakat (IBM) Menerima dukungan untuk unit Level II dari kerja. Program agen (AP). Ujian tahun ini dilaksanakan di Jakarta Timur, Bali dan Medan, serta sosialisasi program IBM juga dilakukan di Aceh, Padang, Bandung, Semarang, Makassar dan NTT. Karena program IBM merupakan kepanjangan dari Bright Village, maka program IBM bekerja tidak hanya dengan pemerintah daerah, tetapi juga dengan Kementerian Dalam Negeri dan beberapa departemen pemerintah seperti Departemen Kota, Departemen Sosial, dan Departemen Kesehatan.⁸

Rehabilitasi sesungguhnya sangat berpengaruh positif karena dapat menyelamatkan jiwa generasi penerus bangsa dari ketergantungan narkoba, sebab pidana penjara bukanlah satu-satunya cara untuk merasakan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba. Rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba harus diberikan dukungan penuh karena narkoba merupakan musuh besar bersama dan wajib juga diberantas secara bersama-sama secara kompak demi menciptakan masa depan anak bangsa. Selain itu rehabilitasi juga sudah selayaknya didukung demi dapat terpulihkan kondisi fisik dan jiwa para pecandu hingga dapat

⁷ <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/> diakses pada tanggal 23/06/2021 pada pukul 13:48

⁸ Press Release Tahun 2019 Badan Narkotika Nasional (BNN). B/PR-153/XII/2019/HUMAS.diakses pada 25/11/2020 .bnn.go.id ,hlm 3 –4.

melanjutkan cita-cita penerus bangsa dimasa yang akan datang.⁹

Argumen rehabilitasi ini juga diperkuat dengan isi daripada UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dari pasal 54 sampai dengan 59 yang pada intinya mengatakan bahwasanya pecandu narkotika wajib direhabilitasi bukanlah dipidana. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwasanya pecandu narkotika lebih baik direhabilitasi karena pada dasarnya pecandu narkotika merupakan orang – orang yang terjebak efek dari ketergantungan obat-obatan terlarang dan bukan semata-mata melakukan tindak pidana kasar yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Karena pecandu narkotika masih bisa diselamatkan dan dirubah tingkah lakunya dengan merehabilitasinya. Hal ini terlihat jelas bahwa pecandu narkotika banyak yang terselamatkan dengan menjalani rehabilitasi dan menjauhkan korban dari pergaulan bebas serta dari lingkungan yang menyebarkan obat-obatan terlarang(narkotika).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hukum oleh Hakim dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika?
2. Apakah tujuan Rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika?

⁹ Jefrianto Sembiring. 2017. *Pemberian Rehabilitasi Anak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus Tiga Putusan Pengadilan*. USU Law Jurnal. Vol 5, No. 1. diakses pada 20/11/2020 <https://www.neliti.com/id/publications/164966/>, hlm 96.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ditulis untuk mencapai tujuan sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh Hakim dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika.
2. Untuk mengetahui tujuan Rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi baik secara teoritis dan praktis, sebagai berikut apabila penelitian ini tercapai, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas serta memperdalam Ilmu Hukum, Khususnya pada bidang Hukum Pidana Narkotika, serta memberikan wawasan Ilmu terhadap para pembaca mengenai pertimbangan hukum dalam pemberian rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan rujukan kepada para pihak yang terkait maupun yang sedang tersandung kasus Narkotika serta untuk bahan penelitian selanjutnya terhadap peneliti dan juga peneliti lain agar dapat dikembangkan dengan lebih baik serta dapat dikaji lebih lanjut.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang telah tersusun dalam rangka penulisan proposal

penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab yang merupakan pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. Pada Bab I ini merupakan dasar dalam pengerjaan Bab – Bab selanjutnya.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini akan dibahas mengenai dasar Tindak Pidana Narkotika serta isi mengenai Rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, teknik analisis data serta lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV. HASIL PENELITIAN & ANALISIS PENELITIAN

Pada Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian penulis berkaitan dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tinjauan mengenai rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada studi kasus.

BAB V. PENUTUP

Pada Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian & analisis penelitian serta memuat saran-saran dari penulis untuk para pembaca serta masyarakat.

